

**FENOMENA PENGURANGAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI YANG
MANDIRI SECARA FINANSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA KEPADANGAN KECAMATAN
TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO)**

SKRIPSI

Oleh

Ahmad Ahnaf

NIM. 05030122096



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ahnaf
NIM : 05030122096
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Fenomena Pengurangan Nafkah Suami Kepada Istri yang Mandiri Secara Finansial Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 13 April 2026

Yang menyatakan,

Ahmad Ahnaf
NIM. 05030122096

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Ahnaf

NIM : 05030122096

Judul : Fenomena Keengganan Suami Memberikan Nafkah Kepada Istri yang Mandiri Secara Finansial Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kepadangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi

Surabaya, 13 April 2026
Pembimbing



Ahmadun Najah, M.H.I.
NIP. 197709152005011004

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Ahnaf

NIM. : 05030122096

Judul : Fenomena Pengurangan Nafkah Suami Kepada Istri yang Mandiri Secara Finansial Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kepadangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo)

Telah di Pertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 23 April 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Ahmadun Najah, M.H.I.
NIP. 197709152005011004

Penguji II

Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I., MA.
NIP. 197804182008011016

Penguji III

Zakiratul Ulya, M.H.I.
NIP. 199007122015032008

Penguji IV

Zainatul Ilimiyah, M.H.I.
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 23 April 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Mulyah Musafar, M.Ag.

NIP. 196303271999032

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, Saya,

Nama : Ahmad Ahnaf
NIM : 05030122096
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam
E-mail address : ahmaddahnaf@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

FENOMENA PENGURANGAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI YANG
MANDIRI SECARA FINANSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA KEPADANGAN, KECAMATAN TULANGAN,
KABUPATEN SIDOARJO)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 September 2026

Penulis

(AHMAD AHNAF)

ABSTRAK

Fenomena pengurangan nafkah suami dalam memberikan nafkah kepada istri yang mandiri secara finansial menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum Islam dan praktik sosial masyarakat modern. Secara normatif, hukum Islam menegaskan bahwa kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab mutlak suami yang tidak gugur meskipun istri memiliki penghasilan sendiri. Namun, realitas di Desa Kepadangan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya pergeseran pemahaman, di mana sebagian suami mengurangi, menunda, bahkan mengalihkan kewajiban nafkah kepada istri. Pergeseran ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi dinamika dan keberlangsungan rumah tangga. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu bagaimana fenomena pengurangan nafkah suami kepada istri yang mandiri secara finansial serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap fenomena tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan *sociological jurisprudence*. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan pasangan suami istri yang istrinya mandiri secara finansial, serta dokumentasi yang relevan di Desa Kepadangan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif dengan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hukum sebagai praktik sosial *law in action* yang dihubungkan dengan norma hukum Islam sebagai *law in books*, sehingga dapat melihat kesesuaian antara ketentuan normatif dengan realitas yang terjadi di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan nafkah suami memiliki berbagai bentuk, seperti pengurangan nafkah, alasan karena kondisi ekonomi, pengalihan tanggung jawab kepada istri, hingga sikap tidak peduli. Fenomena ini dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi keluarga, perubahan budaya, lemahnya pemahaman hukum, serta kondisi psikologis dalam hubungan suami istri. Dampaknya terhadap rumah tangga juga beragam. Sebagian keluarga tetap bertahan dan terlihat harmonis karena adanya kesepakatan tidak tertulis, namun sebenarnya masih menyimpan ketimpangan dan beban ganda pada istri. Sementara itu, pada kasus lain, kondisi tersebut menimbulkan konflik, hubungan yang tidak stabil, bahkan berujung pada perceraian. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini termasuk bentuk kelalaian kewajiban (*tafrīt*) dan tidak sesuai dengan prinsip *qiwāmah*, karena kemandirian finansial istri tidak menghapus kewajiban nafkah suami.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pasangan suami istri membangun komunikasi yang terbuka serta melakukan penyesuaian peran ekonomi secara adil tanpa menghilangkan kewajiban dasar suami dalam memberikan nafkah. Selain itu, diperlukan peran aktif institusi keagamaan untuk memberikan edukasi hukum keluarga secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lengkap dan menyeluruh mengenai kewajiban nafkah. Dengan demikian, kemandirian finansial istri dapat diposisikan sebagai bentuk kontribusi dalam keluarga, bukan sebagai alasan untuk mengabaikan tanggung jawab suami dalam kerangka keadilan dan keseimbangan rumah tangga.

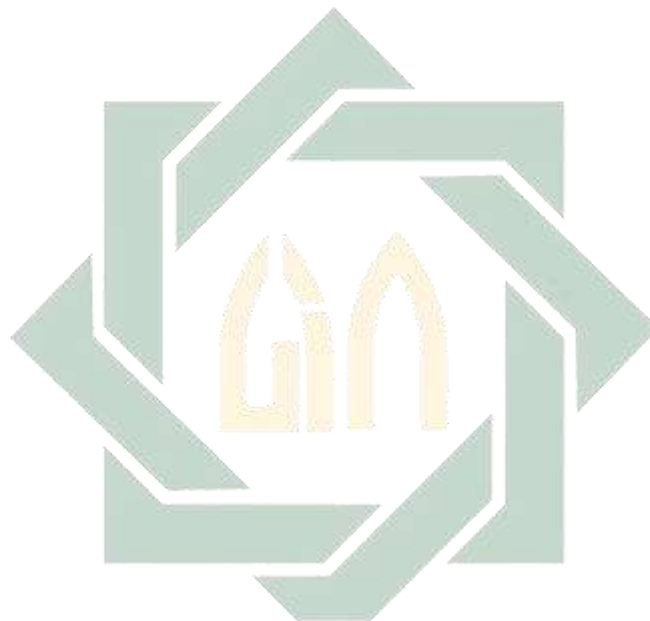
DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Landasan Teori.....	19
H. Definisi Operasional.....	22
I. Metode Penelitian.....	24
BAB II NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM	37
A. Definisi Nafkah dalam Hukum Islam.....	37
B. Dasar Hukum Nafkah dalam Al-Qur'an dan Hadis.....	38
C. Kewajiban Nafkah menurut Ulama Empat Mazhab.....	41
BAB III FENOMENA PENGURANGAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI YANG MANDIRI SECARA FINANSIAL DI DESA KEPADANGAN KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43

B. Kemandirian Finansial Istri di Desa Kepadangan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.....	46
C. Jenis dan Bentuk Pengurangan Nafkah Suami.....	50
D. Faktor Penyebab Pengurangan Nafkah Suami.....	63
BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA PENGURANGAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI YANG MANDIRI SECARA FINANSIAL DI DESA KEPADANGAN KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO.....	78
A. Analisis Fenomena Pengurangan Nafkah Suami Kepada Istri Yang Mandiri Secara Finansial di Desa Kepadangan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.....	78
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Pengurangan Nafkah Suami Kepada Istri Yang Mandiri Secara Finansial di Desa Kepadangan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.....	85
BAB V KESIMPULAN.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Jenis Pengurangan Nafkah, Respons Istri, dan Kondisi Keluarga di Desa Kepadangan Kecamatan Tulangan	86
Tabel 4.1.	Kedudukan Nafkah Bagi Istri Mandiri Menurut Perspektif Ulama.....	91
Tabel 4.2	Tinjauan Hukum Islam Pada Jenis Pengurangan Nafkah Suami.....	96



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Irawan, Dendi. *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam*. Jakarta: Guepedia, 2021.
- Muhtar, Mohamad Hidayat, Abdul Kahar Maranjaya, Nur Arfiani, dan Erman Rahim. *Teori & Hukum Konstitusi: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Mulyana, Asep, Cory Vidiati, Pri Agung Danarahmanto, dan penulis lainnya. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Widina, 2024.
- Rifa'i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, dan Marina Ramadhani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Salmona, Michelle, dan Dan Kaczynski. "Qualitative data analysis strategies." Dalam *How to conduct qualitative research in finance*. Amerika Serikat: Edward Elgar Publishing, 2024.

B. Jurnal

- Asrori, Khozinatul. "Transformasi Qiwamah Dalam Konteks Ekonomi (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2024): 153–78. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i2.232>.
- Fahrezi, Irgi. "Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (2022): 399–409. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5639>.
- Hajar, Hasanah. "Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3779–96. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2695>.
- Hayati, Cut Dinatul, Tajussubki, dan Muhammad Rudi Syahputra. "Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Qurthubi." *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam* 1, no. 1 (2024): 23–54. <https://doi.org/10.70193/alqawanin.v1i1.02>.
- Karimuddin, dan Afrizal. "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 83. <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.8655>.

- Khairuddin, Khairuddin. “Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer.” *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education* 1, no. 2 (2025): 72–82. <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>.
- Nurazis, Sukron, dan Mustofa Anwar. “Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam.” *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 1–23.
- Rafiqi, Muhammad Al-Fayyad, dan Abu Hanifah. “Nafkah Suami Miskin Perspektif Imam Abu Hanifah.” *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 201–7. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.663>.
- Rahman, Ahmad Syafii, Siti Aisyah, Moh Shofiyul Huda Mf, Rubini Rubini, dan Rahma Pramudya Nawang Sari. “Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.940>.
- Rahmatullah, Lalu Kesa, Fauzan Zenrif, dan Supriyadi Supriyadi. “Analisis Kemandirian Keluarga Muda Terhadap Pemenuhan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Perkawinan.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 17–59. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.11022>.
- Zarianto, Ahmad Auri Aji, dan Nadhira Wahyu Adityarani. “Eksistensi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Indonesia(Literature Review Atas Teori Living Law Eugen Ehrlich).” *Juridische : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 3 (2025): 203–19. <https://doi.org/10.65945/juridische.v2i3.89>.

C. Skripsi/Tesis

- Alvionita, Bella. “Pelaksanaan Kewajiban Suami Istri bagi Wanita Karir (Studi Kasus di Kelurahan Kesambe Baru Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020.
- Intan. “Hirfah (Profesi) sebagai Kriteria Kafa’ah dalam Pernikahan Perspektif Imam Syafi’i.” Diploma, IAIN Bengkulu, 2020.
- Nabilah, Zhafirah. “Kewajiban Nafkah bagi Suami pada Istri yang Berkarier (Studi Komparatif Fiqh Munakahat dan Hukum Positif).” Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

D. Wawancara

- Arman. Suami Penjual Online. *Wawancara*. Sidoarjo, 21 Januari 2026.
- Desi. Pengusaha Online. *Wawancara*. Sidoarjo, 17 Januari 2026.

Kamilah. Guru Honorer. *Wawancara*. Sidoarjo, 16 Januari 2026.

Latifah. Guru Honorer. *Wawancara*. Sidoarjo, 15 Januari 2026.

Marsiah. Guru PNS. *Wawancara*. Sidoarjo, 14 Januari 2026.

Rudiansyah. Suami Guru Honorer. *Wawancara*. Sidoarjo, 15 Januari 2026.

Selvi. PNS Kelurahan. *Wawancara*. Sidoarjo, 18 Januari 2026.

Suparman. Suami Guru PNS. *Wawancara*. Sidoarjo, 12 Januari 2026.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A